



ICRC

ADVISORY SERVICE HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Pelindungan Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah

Ketika ditempatkan dengan latar belakang putih, palang merah dan bulan sabit merah adalah dua dari sedikit simbol yang dapat segera dikenali oleh orang-orang di seluruh dunia. Meskipun awalnya dibuat untuk mengidentifikasi layanan medis dari angkatan bersenjata dan memungkinkan perlindungan bagi orang sakit dan terluka, lambang-lambang ini hadir untuk mewakili bantuan kemanusiaan yang tidak memihak yang diberikan kepada mereka yang menderita. Namun, fakta bahwa seseorang, organisasi, atau perusahaan terlibat dalam, atau ingin diasosiasikan dengan, bantuan kemanusiaan tidak memberi mereka hak untuk menggunakan palang merah atau bulan sabit merah dalam upaya-upaya mereka. Penggunaan lambang diatur oleh Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 serta Protokol III tambahan tahun 2005, dan undang-undang nasional Negara yang bersangkutan.

Pelindungan lambang-lambang di bawah Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan

Ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan menetapkan bahwa lambang palang merah dan bulan sabit merah, serta kristal merah bagi negara pihak dari Protokol Tambahan III, merupakan lambang-lambang yang dilindungi oleh hukum internasional. Ketentuan-ketentuan ini mengatur hak individu-individu dan layanan untuk menggunakan lambang-lambang tersebut beserta tujuannya. Penggunaan lambang diatur dalam segala situasi, baik pada waktu damai maupun konflik bersenjata. Penggunaan lambang tanpa izin adalah dilarang.

Secara umum, penggunaan lambang-lambang dapat diizinkan selama bertujuan melindungi personel medis dari angkatan bersenjata dan, pada waktu konflik bersenjata, rumah sakit sipil. Lambang-lambang ini juga digunakan oleh Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan juga oleh Komite Internasional Palang Merah.

Langkah-langkah di tingkat domestik untuk mengatur penggunaan lambang dan mencegah penggunaan yang sewenang-wenang

Tanggung jawab dalam hal perizinan penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah berada pada Negara, yang harus diregulasikan dengan konsisten aturan

penggunaan dalam Konvensi dan Protokol. Agar dapat memastikan kontrol yang efektif dari penggunaan lambang, Negara harus mengambil langkah-langkah internal yang menentukan hal-hal berikut:

- Identifikasi dan definisi lambang-lambang yang diakui dan dilindungi;
- Otoritas nasional dengan kompetensi untuk meregulasi penggunaan lambang-lambang;
- Pihak-pihak yang memiliki izin untuk menggunakan lambang-lambang;
- Penggunaan lambang yang izinnya diberikan oleh pihak berwenang.

Lebih lanjut, Negara juga harus mempunyai undang-undang nasional yang melarang dan menghukum penggunaan lambang yang tidak resmi pada setiap saat. Undang-undang ini harus berlaku untuk segala bentuk penggunaan personal maupun komersial dan melarang peniruan atau desain yang dapat disalahartikan sebagai lambang palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah.

Merupakan hal yang mendasar bahwa langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan lambang juga berlaku bagi anggota angkatan bersenjata. Namun, hal ini dapat dilakukan melalui proses dari Negara yang disiplin militer. Penggunaan lambang untuk menyembunyikan atau melindungi kombatan atau peralatan militer saat konflik bersenjata (contohnya penggunaan yang curang) merupakan kejahatan perang.

Pelanggaran yang lebih ringan pun tetap harus dihukum.

Pencegahan dan pembatasan dari penyalahgunaan lambang tidak akan tercapai hanya dengan penerapan hukumpidana atau peraturan. Negara juga sebaiknya menginformasikan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, dan komunitas medis terkait penggunaan lambang yang tepat.

Pentingnya pelindungan lambang

Lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah merupakan lambang-lambang yang diakui dan dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Penerapan langkah-langkah di dalam negeri untuk memastikan penghormatan atas lambang dan merupakan langkah mendasar dalam menjaga imparialitas terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan. Hasilnya kepedulian dan perlindungan terhadap mereka yang menerima bantuan meningkat. Kegagalan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dapat berakibat pada penyalahgunaan lambang dan berkurangnya penghormatan dan kepercayaan terhadap lambang tersebut. Lebih lanjut, kegagalan dalam menindak penyalahgunaan selama masa damai dapat berkontribusi pada penyalahgunaan saat konflik bersenjata. Hal ini dapat mengikis nilai perlindungan dari lambang, membahayakan hidup orang-orang yang seharusnya berhak menggunakan lambang, dan mengganggu perawatan dan perlindungan warga sipil dan kombatan yang berhak dilindungi.

Informasi lebih lanjut

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) telah mempublikasikan pamflet yang menjelaskan dengan rinci makna dari lambang-lambang ini dan bagaimana penggunaan yang sah. Lebih lanjut, ICRC juga telah merancang contoh peraturan tentang penggunaan dan perlindungan lambang-lambang tersebut. Negara diperbolehkan untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan tersebut dalam hukum negara mereka atau menggunakannya sebagai dasar untuk merancang peraturan perundang-undangan sendiri. Salinan dari informasi ini dapat diperoleh dengan mengontak ICRC atau Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah setempat.